

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR****UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JAROT NOVIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH DASAR**
3. NHK : **922592**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/190 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m2/700 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 112.000.000**

1. MOBIL, ISUZU MINI BUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, KIA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 140.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 64.103.401****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 2.516.103.401****III. HUTANG** **Rp. 230.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 2.286.103.401****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.